

## PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



*Sumber gambar*

<https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/melihat-kembali-pentingnya-pemanfaatan-hak-akses-data-kependudukan>

### I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>1</sup>

Perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum.

dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>2</sup>

Fungsi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:<sup>4</sup>

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Loc. Cit*

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Loc. Cit*.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>5</sup>.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK<sup>6</sup>.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan sendiri merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan<sup>7</sup>.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dasar Menimbang.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia<sup>8</sup>.

Pengaturan tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>9</sup>.

Tulisan hukum ini membahas mengenai Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Akses Data Kependudukan?
2. Siapa pemberi dan pemegang Hak Akses Data Kependudukan?
3. Bagaimana proses mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan?
4. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan?

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Konsideran.

5. Apakah sanksi atas pelanggaran penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan?

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Hak Akses Data Kependudukan

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>10</sup>

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.<sup>11</sup>

Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pasal 1 angka 7.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).

- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sementara data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, sementara data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.<sup>12</sup>

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:<sup>13</sup>

a. pelayanan publik

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.<sup>14</sup>

b. perencanaan pembangunan

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) dan penjelasan Pasal 58 ayat (3).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 58 ayat (4).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf a.

kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.<sup>15</sup>

c. alokasi anggaran

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.<sup>16</sup>

d. pembangunan demokrasi

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).<sup>17</sup>

e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.<sup>18</sup>

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri<sup>19</sup> Data Kependudukan tersebut diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu diterbitkan per semester dimana semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender<sup>20</sup>. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seperti kabupaten/kota.<sup>21</sup>

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (selanjutnya disebut Menteri) kepada petugas

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf b.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf c.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf d.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf e.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 58 ayat (4).

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Pasal 6 huruf d.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.<sup>22</sup>

## 2. Pemberi dan Pemegang Hak Akses Data Kependudukan

Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.<sup>23</sup> Petugas dan pengguna dimaksud dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.<sup>24</sup> Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.<sup>25</sup> Petugas dimaksud dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.<sup>26</sup>

Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.<sup>27</sup> Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.<sup>28</sup>

Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada:<sup>29</sup>

- a. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi;
- b. petugas Disdukcapil Kabupaten/kota; dan
- c. Pengguna.

Yang dimaksud Pengguna, meliputi<sup>30</sup>:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pasal 1 angka 12

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Op.Cit, Pasal 79 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3)

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (1)

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (2)

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pasal 2 ayat (1)

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)



- c. badan hukum Indonesia; dan/atau
- d. organisasi perangkat daerah.

Pengguna Pusat adalah Pengguna yang meliputi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan organisasi perangkat daerah. Pengguna Daerah Provinsi adalah Pengguna yang meliputi badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah. Pengguna Daerah Kabupaten/Kota adalah Pengguna yang meliputi badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah<sup>31</sup>.

Pengguna yang meliputi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia; dan/atau organisasi perangkat daerah, dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.<sup>32</sup>

### **3. Proses Mendapatkan Hak Akses dan Data Pemanfaatan Data Kependudukan**

#### **a. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Pusat**

Persyaratan Pemberian Hak Akses di pusat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>33</sup> Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna Pusat dengan tahapan:<sup>34</sup>

- Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud.
- Persetujuan ditindaklanjuti dengan penyusunan nota kesepahaman dengan Pengguna. Sedangkan penolakan ditindaklanjuti dengan surat.

---

<sup>31</sup> *Ibid* Pasal 6

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 5

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 7

- Nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Menteri dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum.
- Nota kesepahaman ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang diusulkan oleh Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dalam hal Pengguna badan hukum Indonesia mengusulkan perjanjian kerjasama tanpa didahului dengan nota kesepahaman, badan hukum Indonesia terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengawasi badan hukum Indonesia tersebut untuk membuat nota kesepahaman.
- Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat.
- Para pihak dalam perjanjian kerjasama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga dan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Pengguna. Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan *Proof of Concept*. Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 8

**b. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.<sup>36</sup>

1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada gubernur melalui Disdukcapil Provinsi.
- Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
  - a) nama Pengguna;
  - b) tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
  - c) elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
  - d) metode akses Data Kependudukan;
  - e) data balikan yang akan diberikan; dan
  - f) jangka waktu perjanjian kerjasama.
- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan dimaksud yang dituangkan dalam bentuk surat.
- Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara:
  - 1. Disdukcapil Provinsi dengan perangkat daerah; atau
  - 2. Disdukcapil Provinsi dengan badan hukum Indonesia di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 10

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 11

- Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap *Data Warehouse*.
- Perjanjian kerja-sama paling sedikit memuat:
  1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
  2. para pihak dalam perjanjian kerjasama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
  3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- Penandatanganan terhadap perjanjian kerjasama dilakukan oleh kepala Disdukcapil Provinsi dengan kepala perangkat daerah. Sedangkan penandatanganan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan oleh kepala Disdukcapil Provinsi dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

Perjanjian kerjasama dengan pengguna daerah provinsi, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna. Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna, Disdukcapil Provinsi melakukan *Proof of Concept* dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat. Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 13

- 2) Adapun tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut<sup>39</sup>:
- Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada bupati/wali kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  - Bupati/Walikota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
    1. nama Pengguna;
    2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
    3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
    4. metode akses Data Kependudukan;
    5. data balikan yang akan diberikan; dan
    6. jangka waktu perjanjian kerjasama.
  - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan yang dituangkan dalam bentuk surat.
  - Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara:
    1. Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah; atau
    2. Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan badan hukum Indonesia di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
  - Perjanjian kerjasama disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap *Data Warehouse*.
  - Perjanjian kerjasama dimaksud paling sedikit memuat:
    1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 12

2. para pihak dalam perjanjian kerjasama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
  3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- Penandatanganan terhadap perjanjian kerjasama dilakukan oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan kepala perangkat daerah. Sedangkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

Perjanjian kerjasama dengan pengguna daerah kabupaten/kota, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh pengguna. Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna, Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan *Proof of Concept*. Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.<sup>40</sup>

### c. Pemberian Hak Akses Data Pribadi

Data perseorangan memuat Data Pribadi.<sup>41</sup> Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil Provinsi dan Petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota. Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri. Petugas dimaksud dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 14

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 16

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 17

#### 4. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan

Data perseorangan merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data perseorangan tersebut bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri. Data perseorangan tersimpan pada *Data Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.<sup>43</sup> Pemanfaatan data perseorangan, dapat dilakukan dengan mekanisme<sup>44</sup>:

- a. penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service*; dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *Card Reader*, dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pengguna Pusat, Pengguna daerah provinsi dan Pengguna daerah kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Card Reader* dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aktivasi dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* dilakukan secara daring. Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 19

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 21

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 23

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 24

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.<sup>47</sup> Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan:<sup>48</sup>

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong setiap unit pelayanan publik di wilayahnya untuk menggunakan *Card Reader*.<sup>49</sup> Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup. Media Jaringan Tertutup disediakan oleh Pengguna. Pemberian akses dilakukan setelah dibuat perjanjian kerjasama.<sup>50</sup> Pengguna memanfaatkan data perseorangan menggunakan:

- a. NIK;
- b. nomor KK;
- c. biometrik; dan/atau
- d. kombinasi elemen data kependudukan.

Biometrik dimaksud meliputi:

- a. sidik jari;
- b. iris mata; atau
- c. foto wajah.

Pemanfaatan dimanfaatkan oleh Pengguna pusat, Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemanfaatan data perseorangan khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 25

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 26

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 27

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 28

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 29



Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik. Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.<sup>52</sup> Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.<sup>53</sup>

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat. Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat secara tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Disdukcapil Provinsi atau Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* dilakukan hanya 1 (satu) kali. Dalam hal terjadi penggantian *User Identity Administrator*, Disdukcapil Provinsi atau Disdukcapil Kabupaten/Kota memohon perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil Provinsi atau Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna provinsi atau Pengguna kabupaten/kota.<sup>54</sup>

Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan yang ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 30

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 31

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 32

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 33

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pengguna daerah provinsi menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Provinsi. Pengguna daerah kabupaten/kota menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota.<sup>56</sup>

Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* dapat dilakukan melalui *Platform Bersama*. *Platform Bersama* disediakan oleh<sup>57</sup>:

- a. lembaga negara; dan
- b. badan hukum Indonesia.

*Platform Bersama* dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan<sup>58</sup>:

- a. keanggotaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. tugas dan fungsi; dan/atau
- d. perikatan.

Penyedia *Platform Bersama* bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan. Penyedia *Platform Bersama* dengan hubungan berdasarkan perikatan harus memenuhi syarat meliputi<sup>59</sup>:

- a. memiliki *data center* mandiri;
- b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan;
- c. memiliki sertifikat keandalan; dan
- d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3)

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5)

Penyedia *Platform Bersama* dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>60</sup>

Tata cara pemberian persetujuan *Platform Bersama* sebagai berikut<sup>61</sup>:

- a. pimpinan lembaga negara atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia *Platform Bersama* mengajukan surat permohonan secara tertulis agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pengguna; dan
- b. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan berdasarkan kajian.

Pengguna Pusat wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data Balikan diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem *Data Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>62</sup>

## 5. Sanksi Pelanggaran Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk dapat pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).<sup>63</sup> Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<sup>64</sup>

Pengguna yang melanggar ketentuan penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk<sup>65</sup>:

- a. pengurangan kuota Hak Akses;
- b. penonaktifan *User Identity*;

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 36

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 37

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 38

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 94

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 95A

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pasal 45

- c. pemutusan jaringan;
- d. penonaktifan *Card Reader*;
- e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
- f. pengakhiran kerjasama

#### IV. PENUTUP

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk dapat mengakses dan memanfaatkan Data Kependudukan diperlukan persyaratan sesuai dengan izin yang diberikan. Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara, baik dalam hal pemberian hak akses Data Kependudukan maupun Data Pribadi.

Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Petugas dan pengguna dimaksud dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana. Petugas dimaksud dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi, petugas Disdukcapil Kabupaten/kota; dan Pengguna.

Proses mendapatkan hak akses dan data pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna pusat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan proses mendapatkan hak akses dan data pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Data perseorangan merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data perseorangan tersebut bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri. Data

perseorangan tersimpan pada Data Warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan data perseorangan, dapat dilakukan dengan mekanisme penggunaan *Card Reader*, akses *Web Service*, dan/atau akses Web Portal.

Sanksi Pelanggaran Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan berupa sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

### **Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*